



PUTUSAN

Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ERLANGGA ALIAS ANGGA |
| 2. Tempat lahir | : Pematang Ganjang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/9 Oktober 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun VII Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Tetap |

Terdakwa Erlangga Alias Angga ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa Erlangga Alias Angga ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 15 November 2023 dengan Nomor Register: W2.U19/133/Pid/SK/2023/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-240/Enz.2/Sei Rph/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun IV Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari saksi FERRY S. PANJAITAN, saksi AHMAD FADELI PURBA dan saksi NANDA LESMANA PANE (ketiganya personil Kepolisian Polres Serdang Bedagai) memperoleh informasi bahwasanya di Dusun IV Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadinya peredaran narkoba jenis shabu kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Para Saksi melakukan undercoverbuy dimana pada saat itu yang berpura-pura sebagai pembeli adalah saksi AHMAD FADELI PURBA, lalu saksi FERRY S. PANJAITAN dan saksi NANDA LESMANA PANE mengikuti tidak jauh dari saksi AHMAD FADELI PURBA, kemudian pada saat itu saksi AHMAD FADELI PURBA menemui Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA yang ada di pinggir jalan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA dan mengatakan ingin membeli narkoba shabu, dan pada saat itu Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA pergi sedangkan saksi AHMAD FADELI PURBA menunggu di tempat tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA kembali dan pada saat Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA menyerahkan narkoba shabu tersebut saksi AHMAD FADELI PURBA langsung menangkapnya dan mengamankannya dan tidak lama saksi FERRY S. PANJAITAN dan saksi NANDA LESMANA PANE langsung datang dan ikut mengamankan Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA, kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan oleh pihak kepolisian di saku celana kanan belakang yang digunakan Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA, kemudian hasil interogasi dari mana dirinya memperoleh narkoba shabu tersebut serta dimana uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi AHMAD FADELI PURBA tersebut kepada Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA dan ERLANGGA alias ANGGA mengatakan bahwasanya dirinya memperoleh narkoba shabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama EFRIL DAYANTI alias YANTI (dituntut dalam berkas terpisah) yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tersebut serta uang tersebut sudah diberikan oleh Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA kepada EFRIL DAYANTI alias YANTI, kemudian Para Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap EFRIL DAYANTI Alias YANTI dengan cara mendatangi lokasi rumah EFRIL DAYANTI Alias YANTI, lalu pada saat Para Saksi sampai di rumah EFRIL DAYANTI alias

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI, pemilik rumah tersebut tidak ada di dalam rumah sehingga Para Saksi meminta kepada Kepala Dusun yaitu Saksi USMAN RITONGA untuk mendampingi Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil pengeledahan Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastic klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastic asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu ditemukan oleh pihak kepolisian di bawah meja dapur rumah EFRIL DAYANTI alias YANTI, kemudian pada saat itu tetangga dari EFRIL DAYANTI alias YANTI mengatakan kepada Para Saksi bahwasanya EFRIL DAYANTI alias YANTI ada di dalam rumah mereka, kemudian Para Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan benar EFRIL DAYANTI alias YANTI ada di dalam kamar rumah tersebut, lalu Para Saksi membawanya ke dalam rumah EFRIL DAYANTI alias YANTI dan Para Saksi memintanya mengeluarkan barang-barang yang ada di badannya, dan EFRIL DAYANTI alias YANTI mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh riibu rupiah) dari dalam bajunya dan menyerahkannya kepada Para Saksi, dan EFRIL DAYANTI Alias YANTI membenarkan bahwasanya dirinya ada menjualkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih kepada Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dirinya telah memberikan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA sebagai upahnya, kemudian Para Saksi menanyakan terkait barang bukti yang Para Saksi penangkap temukan di dalam rumahnya tersebut dan EFRIL DAYANTI alias YANTI mengakui 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastic klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastic asoi warna biru adalah miliknya namun 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu yang juga ada di dalam bungkus kotak rokok tersebut tidak diakui oleh EFRIL DAYANTI alias YANTI, kemudian Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA dan EFRIL DAYANTI alias YANTI berikut dengan barang bukti yang ditemukan bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu dari EFRIL DAYANTI alias YANTI dan EFRIL DAYANTI alias YANTI mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari BOY (belum tertangkap/DPO).

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Kampung Pon Nomor : 180/UL.10053/2023 tanggal 23 Agustus 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5195/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang diperiksa milik Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol plastic berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa ERLANGGA Alias ANGGA adalah **benar mengandung positif Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun IV Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari saksi FERRY S. PANJAITAN, saksi AHMAD FADELI PURBA dan saksi NANDA LESMANA PANE (ketiganya personil Kepolisian Polres Serdang Bedagai) memperoleh informasi bahwasanya di Dusun IV Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadinya peredaran narkotika jenis shabu kemudian Para Saksi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Para Saksi melakukan undercoverbuy dimana pada saat itu yang berpura-pura sebagai pembeli adalah saksi AHMAD FADELI PURBA, lalu saksi FERRY S. PANJAITAN dan saksi NANDA LESMANA PANE mengikuti tidak jauh dari saksi AHMAD FADELI PURBA, kemudian pada saat itu saksi AHMAD FADELI PURBA menemui Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA yang ada di pinggir jalan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA dan mengatakan ingin membeli narkoba shabu, dan pada saat itu Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA pergi sedangkan saksi AHMAD FADELI PURBA menunggu di tempat tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA kembali dan pada saat Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA menyerahkan narkoba shabu tersebut saksi AHMAD FADELI PURBA langsung menangkapnya dan mengamankannya dan tidak lama saksi FERRY S. PANJAITAN dan saksi NANDA LESMANA PANE langsung datang dan ikut mengamankan Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA, kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan oleh pihak kepolisian di saku celana kanan belakang yang digunakan Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA, kemudian hasil interogasi dari mana dirinya memperoleh narkoba shabu tersebut serta dimana uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi AHMAD FADELI PURBA tersebut kepada Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA dan ERLANGGA alias ANGGA mengatakan bahwasanya dirinya memperoleh narkoba shabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama EFRIL DAYANTI alias YANTI (dituntut dalam berkas terpisah) yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tersebut serta uang tersebut sudah diberikan oleh Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA kepada EFRIL DAYANTI alias YANTI, kemudian Para Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap EFRIL DAYANTI Alias YANTI dengan cara mendatangi lokasi rumah EFRIL DAYANTI Alias YANTI, lalu pada saat Para Saksi sampai di rumah EFRIL DAYANTI alias YANTI, pemilik rumah tersebut tidak ada di dalam rumah sehingga Para Saksi meminta kepada Kepala Dusun yaitu Saksi USMAN RITONGA untuk mendampingi Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil pengeledahan Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bal plastic klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastic asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu ditemukan oleh pihak kepolisian di bawah meja dapur rumah EFRIL DAYANTI alias YANTI, kemudian pada saat itu tetangga dari EFRIL DAYANTI alias YANTI mengatakan kepada Para Saksi bahwasanya EFRIL DAYANTI alias YANTI ada di dalam rumah mereka, kemudian Para Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan benar EFRIL DAYANTI alias YANTI ada di dalam kamar rumah tersebut, lalu Para Saksi membawanya ke dalam rumah EFRIL DAYANTI alias YANTI dan Para Saksi memintanya mengeluarkan barang-barang yang ada di badannya, dan EFRIL DAYANTI alias YANTI mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh riibu rupiah) dari dalam bajunya dan menyerahkannya kepada Para Saksi, dan EFRIL DAYANTI Alias YANTI membenarkan bahwasanya dirinya ada menjualkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih kepada Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dirinya telah memberikan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA sebagai upahnya, kemudian Para Saksi menanyakan terkait barang bukti yang Para Saksi penangkap temukan di dalam rumahnya tersebut dan EFRIL DAYANTI alias YANTI mengakui 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastic klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastic asoi warna biru adalah miliknya namun 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu yang juga ada di dalam bungkus kotak rokok tersebut tidak diakui oleh EFRIL DAYANTI alias YANTI, kemudian Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA dan EFRIL DAYANTI alias YANTI berikut dengan barang bukti yang ditemukan bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Kampung Pon Nomor : 180/UL.10053/2023 tanggal 23 Agustus 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5195/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang diperiksa milik Terdakwa ERLANGGA alias ANGGA adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol plastic berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa ERLANGGA Alias ANGGA adalah **benar mengandung positif Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferry S. Panjaitan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri di Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Efril Dayanti alias Yanti;
 - Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu kepada rekan Saksi yang bernama Nanda Lesmana Pane yang melakukan *undercoverbuy* (pembelian terselubung);
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan pada saat Terdakwa menyerahkannya kepada rekan Saksi yang bernama Nanda Lesmana Pane dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana kanan belakang yang digunakan Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi peredaran narkotika jenis Sabu kemudian Saksi dan rekan menuju ke lokasi dan melakukan patroli dan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib lalu Saksi dan rekan melakukan *undercoverbuy* dimana pada saat itu yang berpura-pura sebagai pembeli adalah Nanda Lesmana Pane, sedangkan Saksi dan rekan lainnya mengikuti dari jauh, dan pada saat Nanda Lesmana Pane menemui Terdakwa yang ada dipinggir jalan dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan pada saat Terdakwa pergi sedangkan Nanda Lesmana Pane menunggu di tempat tersebut, dan tidak lama Terdakwa kembali dan pada saat bertemu dengan Nanda Lesmana Pane Terdakwa langsung diamankan, kemudian Saksi dan rekan lainnya langsung mendatangi lokasi tersebut dan ikut mengamankan Terdakwa dan pada saat penggeledahan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan rekan menginterogasi Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut serta dimana uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Nanda Lesmana Pane tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan dirinya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Efril Dayanti alias Yanti yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tersebut serta uang tersebut sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Efril Dayanti alias Yanti, dan pada saat itu datang Kepala Dusun IV, Desa Sei Rampah untuk mendampingi Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah Efril Dayanti alias Yanti, dan pada saat Saksi dan rekan sampai di rumah Efril Dayanti alias Yanti, pemilik rumah tersebut tidak ada di dalam rumah sehingga Saksi dan rekan meminta kepada Kepala Dusun untuk mendampingi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika shabu di bawah meja dapur rumah Efril Dayanti alias Yanti, dan pada saat itu tetangga dari Efril Dayanti alias Yanti mengatakan kepada Saksi dan rekan bahwa Efril Dayanti alias Yanti ada di dalam rumah mereka, dan Saksi pun masuk ke dalam rumah tersebut

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar Efril Dayanti alias Yanti ada di dalam kamar rumah tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi membawa Efril Dayanti alias Yanti ke dalam rumahnya dan memintanya mengeluarkan barang-barang yang ada di badannya dan Efril Dayanti alias Yanti mengeluarkan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh riibu rupiah) dari dalam bajunya dan menyerahkannya kepada Saksi, dan Efril Dayanti alias Yanti membenarkan ada menjualkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Efril Dayanti alias Yanti telah memberikan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upahnya, dan barang bukti yang Saksi dan rekan temukan di dalam rumah Efril Dayanti alias Yanti tersebut milik Efril Dayanti alias Yanti namun 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika shabu yang juga ada di dalam bungkus kotak rokok tersebut tidak diakui oleh Efril Dayanti alias Yanti, kemudian setelah itu terhadap Terdakwa dan Efril Dayanti alias Yanti berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Efril Dayanti alias Yanti dengan cara sistem kerja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa barang bukti uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ahmad Fadeli Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri di Polres Serdang Bedagai;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Efril Dayanti alias Yanti;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu kepada rekan Saksi yang bernama Nanda Lesmana Pane yang melakukan *undercoverbuy* (pembelian terselubung);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan pada saat Terdakwa menyerahkannya kepada rekan Saksi yang bernama Nanda Lesmana Pane dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana kanan belakang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi peredaran narkotika jenis Sabu kemudian Saksi dan rekan menuju ke lokasi dan melakukan patroli dan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib lalu Saksi dan rekan melakukan *undercoverbuy* dimana pada saat itu yang berpura-pura sebagai pembeli adalah Nanda Lesmana Pane, sedangkan Saksi dan rekan lainnya mengikuti dari jauh, dan pada saat Nanda Lesmana Pane menemui Terdakwa yang ada dipinggir jalan dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan pada saat Terdakwa pergi sedangkan Nanda Lesmana Pane menunggu di tempat tersebut, dan tidak lama Terdakwa kembali dan pada saat bertemu dengan Nanda Lesmana Pane Terdakwa langsung diamankan, kemudian Saksi dan rekan lainnya langsung mendatangi lokasi tersebut dan ikut mengamankan Terdakwa dan pada saat pengeledahan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan rekan menginterogasi Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut serta dimana uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Nanda

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana Pane tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Efril Dayanti alias Yanti yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tersebut serta uang tersebut sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Efril Dayanti alias Yanti, dan pada saat itu datang Kepala Dusun IV, Desa Sei Rampah untuk mendampingi Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap rumah Efril Dayanti alias Yanti, dan pada saat Saksi dan rekan sampai di rumah Efril Dayanti alias Yanti, pemilik rumah tersebut tidak ada di dalam rumah sehingga Saksi dan rekan meminta kepada Kepala Dusun untuk mendampingi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkoba shabu di bawah meja dapur rumah Efril Dayanti alias Yanti, dan pada saat itu tetangga dari Efril Dayanti alias Yanti mengatakan kepada Saksi dan rekan bahwa Efril Dayanti alias Yanti ada di dalam rumah mereka, dan Saksi pun masuk ke dalam rumah tersebut dan benar Efril Dayanti alias Yanti ada di dalam kamar rumah tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi membawa Efril Dayanti alias Yanti ke dalam rumahnya dan memintanya mengeluarkan barang-barang yang ada di badannya dan Efril Dayanti alias Yanti mengeluarkan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam bajunya dan menyerahkannya kepada Saksi, dan Efril Dayanti alias Yanti membenarkan ada menjualkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Efril Dayanti alias Yanti telah memberikan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upahnya, dan barang bukti yang Saksi dan rekan temukan di dalam rumah Efril Dayanti alias Yanti tersebut milik Efril Dayanti alias Yanti namun 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu yang juga ada di dalam bungkus kotak rokok tersebut tidak diakui oleh Efril Dayanti alias Yanti, kemudian setelah itu terhadap Terdakwa dan Efril Dayanti alias Yanti berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Efril Dayanti alias Yanti dengan cara sistem kerja;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa barang bukti uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan tujuan Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Usman Ritonga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun dari Terdakwa Efril Dayanti;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tertangkapnya Terdakwa dan Efril Dayanti oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Efril Dayanti alias Yanti;
- Bahwa yang pertama kali diamankan adalah Terdakwa dan setelah itu baru Efril Dayanti yang merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena Saksi sedang melintas di lokasi dan melihat ada keramaian di lokasi tersebut, kemudian Saksi berhenti dan melihat apa yang terjadi, dan Saksi melihat pihak kepolisian sudah mengamankan Terdakwa lalu pihak kepolisian meminta Saksi untuk mendampingi pihak kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan dari Efril Dayanti ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkoba sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan pada saat Terdakwa menyerahkannya kepada pihak kepolisian yang bernama Nanda Lesmana Pane dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana kanan belakang yang digunakan Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika sabu ditemukan di bawah meja dapur rumah Efril Dayanti alias Yanti dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di temukan dibaju Efril Dayanti alias Yanti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa adalah miliknya sedangkan Terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru, dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) diakui Efril Dayanti alias Yanti adalah miliknya sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika sabu tidak diakui oleh Efril Dayanti alias Yanti;
- Bahwa awalnya Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi melintasi jalan umum Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dan pada saat itu Saksi melihat keramaian, lalu Saksi berhenti dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa darimana dirinya memperoleh narkotika shabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwasanya dirinya memperoleh narkotika shabu tersebut dari Efril Dayanti alias Yanti dimana Terdakwa mengatakan Efril Dayanti alias Yanti sedang berada di rumahnya, yang berjarak kurang lebih dua puluh meter dari lokasi Terdakwa diamankan tersebut, dan kemudian Saksi bersama pihak kepolisian menuju rumah Efril Dayanti alias Yanti namun pada saat itu dirinya tidak ada di rumah, lalu Saksi diminta oleh pihak kepolisian menyaksikan penggeledahan rumah milik Efril Dayanti alias Yanti dan pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisikan narkotika shabu di bawah meja dapur, dan kemudian pada saat itu tetangga Efril Dayanti alias Yanti mengatakan kepada pihak kepolisian bahwasanya Efril Dayanti alias Yanti sedang bersembunyi di rumah mereka, lalu pihak kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Efril Dayanti alias Yanti sedang bersembunyi di dalam kamar rumah terserbut, kemudian setelah itu pihak kepolisian membawa Efril Dayanti alias Yanti ke keluar dan meminta Efril Dayanti alias Yanti untuk mengeluarkan uang hasil penjualan narkotika shabu yang dia berikan kepada Terdakwa, disitulah Efril Dayanti alias Yanti mengeluarkan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam BH nya, dan kemudian menyerahkannya kepada pihak kepolisian, dan setelah pihak kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di bawah meja dapur rumahnya tersebut, Efril Dayanti alias Yanti mengakui bahwasanya barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru tersebut adalah miliknya namun 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika shabu bukan miliknya, kemudian setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Efril Dayanti alias Yanti beserta dengan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa barang bukti uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Efril Dayanti alias Yanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tertangkapnya Saksi dan Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai terkait narkotika;
- Bahwa Saksi diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali diamankan adalah Terdakwa dan setelah itu baru Saksi;
- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika sabu ditemukan di bawah meja dapur rumah Saksi dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di temukan dibaju Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru, dan dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika sabu bukan milik Saksi;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi sedang memasak di dalam rumah Saksi, dan ketika mengetahui kedatangan pihak kepolisian, Saksi bersembunyi di rumah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi ada menjualkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.50 WIB di belakang rumah Saksi dan Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Boy sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023. Sekira pukul 10.00 WIB di pajak Rampah, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi mencari kelapa di belakang rumah, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan plastik klip, setelah itu Saksi membawanya kerumah Saksi untuk diperiksa isinya, dan isinya adalah 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru, kemudian Saksi meletakkanya di bawah meja dapur rumah Saksi, sekira pukul 10.00 WIB Saksi berbelanja di Pajak Rampah, dan ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Boy sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah itu Saksi kembali kerumah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Saksi beli tersebut, namun pada saat Saksi baru mengkonsumsinya Saksi merasa tidak enak badan sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan untuk mengkonsumsinya, dan sekira pukul 13.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa yang kebetulan lewat di belakang rumah Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu agar mengambil barang milik Saksi tersebut, dan sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa kembali kerumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi, apakah narkoba jenis sabu milik Saksi tersebut masih ada, dan kemudian Saksi mengatakan narkoba jenis sabu tersebut masih ada, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu Saksi memberikan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upahnya, dan sekira pukul 14.10 WIB Saksi melihat ada keramaian di depan rumah tetangga Saksi yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah Saksi, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa diamankan, pada saat itu Saksi melihat pihak kepolisian sedang menuju rumah Saksi, Saksi kemudian masuk ke dalam rumah tetangga Saksi, dan bersembunyi di dalam kamar, namun tidak lama pihak kepolisian masuk ke dalam rumah tetangga Saksi tersebut dan berhasil mengamankan Saksi dan kemudian pihak kepolisian menanyakan dimana uang hasil penjualan narkoba jenis sabu Saksi tersebut, dan pada saat itu Saksi mengeluarkan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam BH Saksi, dan Saksi menyerahkannya kepada pihak kepolisian, dan pada saat itu pihak kepolisian sudah menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, dan kemudian Saksi, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Boy adalah untuk Saksi konsumsi sendiri, namun setelah Saksi konsumsi di rumah pada pukul 10.15 WIB, Saksi merasa tidak enak badan setelah mengonsumsinya, disitulah Saksi berniat menjual kembali;
- Bahwa tujuan Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa adalah untuk mengembalikan uang yang Saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain baru pertama kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama Saksi Efril Dayanti alias Yanti;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, Saksi Efril Dayanti alias Yanti berada di rumahnya dan setelah Terdakwa diamankan, kemudian Saksi Efril Dayanti alias Yanti juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu kepada pihak kepolisian yang melakukan *undercoverbuy* (pembelian terselubung);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan pada saat Terdakwa menyerahkan kepada pihak kepolisian dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana kanan belakang yang Terdakwa gunakan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Efril Dayanti alias Yanti dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.50 WIB di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di belakang rumah Saksi Efril Dayanti alias Yanti;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat itu Terdakwa pulang dari kuburan yang ada di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dan bertemu dengan Saksi Efril Dayanti alias Yanti yang pada saat itu sedang berada di belakang rumahnya, kemudian Saksi Efril Dayanti alias Yanti mengatakan kepada Terdakwa "Ini aku punya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kalo ada yang mau, beli samaku aja" dan kemudian sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di belakang rumah warga, kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu sambil menyerahkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa kemudian pergi kerumah Saksi Efril Dayanti alias Yanti yang berjarak 3 (tiga) rumah dari lokasi awal tersebut, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Efril Dayanti alias Yanti yang berada di belakang rumahnya dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Efril Dayanti alias Yanti, "Masih ada yang tadi buk?" dan Saksi Efril Dayanti alias Yanti mengatakan "Ada", kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Efril Dayanti alias Yanti, dan Saksi Efril Dayanti alias Yanti memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, dan Saksi Efril Dayanti alias Yanti memberikan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan "Nah ini uang rokokmu" kemudian Terdakwa menerimanya dan memasukkannya ke saku celana kana belakang yang digunakan pada saat itu, lalu Terdakwa pergi menemui pembeli yang sebelumnya, lalu setelah itu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan juga ada beberapa orang lain yang datang mengamankan Terdakwa, yang mengaku dari pihak kepolisian, dan setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan barang bukti uang tunai

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di saku celana kanan belakang yang Terdakwa gunakan pada saat itu, dan pihak kepolisian menginterogasi darimana memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Efril Dayanti alias Yanti sambil menunjukkan rumah Saksi Efril Dayanti alias Yanti, kemudian pihak kepolisian berhasil mengamankan Saksi Efril Dayanti alias Yanti lalu setelah itu terhadap Terdakwa dan Saksi Efril Dayanti alias Yanti berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Efril Dayanti alias Yanti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 180/UL.10053/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswandi F., SK selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba sabu adalah dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 5195/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,15 (nol koma satu lima) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa.

diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan netto 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Uang tunai senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu kepada pihak kepolisian yang melakukan *undercoverbuy* (pembelian terselubung);
- Bahwa petugas kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa dan pada saat penggeledahan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa menyerahkan kepada pihak kepolisian yang bernama Nanda Lesmana Pane dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana kanan belakang yang digunakan Terdakwa;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 180/UL.10053/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5195/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Erlangga alias Angga, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “percobaan atau permufakatan jahat”, subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dan subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ketiga ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan subunsur “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



atau lebih yang bersekolongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikategorikan sebagai percobaan atau permufakatan jahat dalam undang-undang tersebut adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara eksplisit unsur pasal ini tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan tindak pidana narkotika seperti yang dimaksudkan, tetapi dengan diisyaratkannya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” maka harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dan dalam doktrin ilmu hukum pidana konsep kesengajaan umumnya

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), artinya pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menawarkan untuk dijual” adalah pelaku memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan Narkotika golongan I kepada orang lain, yang dimaksud dengan subunsur “menjual” adalah memberikan Narkotika golongan I kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan subunsur “membeli” adalah pelaku memperoleh Narkotika golongan I dari orang lain melalui pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan subunsur “menjadi perantara dalam jual beli” adalah pelaku sebagai pembawa atau pengantar sebagai pendukung terjadinya transaksi jual beli Narkotika golongan I, yang dimaksud dengan subunsur “menukar” adalah perbuatan mengganti narkotika golongan I bukan tanaman menjadi bentuk lain, dan yang dimaksud dengan subunsur “menyerahkan” adalah pelaku memberikan Narkotika golongan I kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Efril Dayanti alias Yanti (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 180/UL.10053/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5195/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan pada saat Terdakwa menyerahkan kepada pihak kepolisian yang melakukan *undercoverbuy* (pembelian terselubung);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di belakang rumah warga, kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa kemudian pergi kerumah Saksi Efril Dayanti alias Yanti yang berjarak 3 (tiga) rumah dari lokasi awal tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Efril Dayanti alias Yanti, "Masih ada yang tadi buk?" dan Saksi Efril Dayanti alias Yanti mengatakan "Ada", kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Efril Dayanti alias Yanti, dan Saksi Efril Dayanti alias Yanti memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, dan Saksi Efril Dayanti alias Yanti memberikan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan "Nah ini uang rokokmu" kemudian Terdakwa menerimanya dan memasukkannya ke saku celana kanan belakang yang digunakan pada saat itu, lalu Terdakwa pergi menemui pembeli yang sebelumnya, lalu setelah itu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan adapun maksud dan tujuan Saksi Efril Dayanti alias Yanti menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang Rp100.000,00

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) kepada Saksi Efril Dayanti alias Yanti dan telah menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Efril Dayanti alias Yanti kemudian meyerahkannya kepada pihak kepolisian dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dimana Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut di atas dan penemuan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dengan demikian subunsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sampai dengan tahap penangkapan Terdakwa dan ditemukannya barang bukti Narkoba jenis sabu merupakan bukti bahwa Terdakwa dan Saksi Efril Dayanti alias Yanti telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan penjualan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persekongkolan untuk terjualnya Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Saksi Efril Dayanti alias Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat subunsur “permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa menjual Narkoba Golongan I, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman. Terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan berdasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut, dengan demikian Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan netto 0,15 (nol koma satu lima) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erlangga alias Angga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan netto 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh Orsita Hanum, S.H., selaku Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fikri Adiyasa Rosidin, S.H. Penuntut Umum pada

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H..

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)